



PERATURAN DESA

NOMOR : 1 TAHUN 2022

**TENTANG
PUNGUTAN DESA
TAHUN 2022**

**DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN**



PERATURAN DESA

NOMOR : 1 TAHUN 2022

**TENTANG
PUNGUTAN DESA
TAHUN 2022**

**DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN**



**KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PUNGUTAN DESA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka perlu menetapkan Pungutan Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025, (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10) ;
16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 1) ;
17. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022,(Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN
dan
KEPALA DESA CANDIWULAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN 2022

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan



- pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
 8. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu .
 9. Peraturan Desa adalah Semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Pungutan Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa uang maupun barang dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah desa atas persetujuan BPD;
 11. Pologoro adalah pembebanan / pungutan peralihan hak atas tanah yang meliputi jual beli, hibah dan waris serta tukar menukar atas tanah .

BAB II

JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Jenis pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain:

- a. Pungutan Masyarakat Penggarap Sawah.
- b. Pungutan Kegiatan Polindes dan Desa Siaga
- c. Pungutan Pasar desa
- d. Pungutan lain yang syah

BAB III

RINCIAN JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

Pasal 3

1. Pungutan yang berasal dari iuran dan atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa (penggarap sawah) berdasarkan kemampuan ekonomi :
 - a. Sumbangan bangunan sebesar 10 kg padi setiap 100 ubin/pertahun, yang dikelola oleh masing-masing RT
 - b. Sumbangan bangunan sebesar 20 kg padi setiap 100 ubin/pertahun khusus untuk pemilik luar desa , yang dikelola oleh masing-masing RW
 - c. Sumbangan padi sebesar 3 kg /100 ubin Petani Pemakai Air Irigasi bagi para petani penggarap sawah ataupun perkebunan yang dikelola oleh Dharma Tirta



2. Pungutan biaya berobat di PKD dan Desa Siaga:
- a. PKD :
 - 1. Umum Rp. 11.000,-
 - 2. JAMKESMAS (BPJS KIS) Rp. 3.000,-
 - 3. Pemeriksaan Gula Darah Rp. 15.000,-
 - 4. Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 10.000,-
 - 5. Pemeriksaan Asam Urat Rp. 28.000,-
 - 6. Pemeriksaan Kolestrol Rp. 30.000,-
 - b. Desa Siaga : Sumbangan beras 1 kg./KK/panen yang dikelola oleh Desa Siaga (FKD)
3. Pungutan Pasar Blekatuk Untuk sewa Kios :
- 2.750.000 /Kios / Los ditutup/ 1 Tahun).
 - Untuk ijin menempati los di kenakan biaya Rp 125.000,- selama 5 tahun dan apabila habis masa berlakunya tidak memperpanjang ijin kembali maka pengelola pasar berhak melimpahkan kepada orang lain.
 - Karcis yang berada di tempat terbuka ditarik Rp. 1000,- per bakul sampai dengan radius 50 meter dari pasar.
 - Karcis yang menduduki kios Rp. 1000,- per kios/hari buka.
 - a. Karcis Pasar yaitu :
 - Abonemen karcis Rp 30.000/ Los /Kios/ bulan tidak dikenakan karcis harian.
 - Pungutan karcis yang menduduki los pasar Rp 1000 / Los/ hari bagi yang ditutup.
 - Pungutan karcis yang menduduki los pasar Rp 1000 / hari
 - Pungutan karcis diluar los Rp 1000 / hari s/d radius 50 meter dari pasar
 - b. Karcis Pengelolaan Sampah Pasar :
 - Para Pelanggan tempat pembuangan sampah Pasar Desa dikenai biaya Rp.20.000,- setiap bulan
 - c. Operasional Pengelola Pasar Blekatuk :
 - Pengelola Pasar Blekatuk menerima Honor/Operasional diambikan dari hasil Penarikan Karcis Pasar diberikan satu kali setiap akhir tahun.
 - Upah tukang sapu adalah (200.000/bulan)
 - d. Pengelolaan Penarikan Parkir :
 - Sepeda Rp. 1.000,-
 - Sepeda Motor Rp. 2.000,-
4. Pungutan lainnya :
- 1. CTP Candiwulan Rp. 1.000.000
 - 2. SRC Blekatuk Rp. 500.000
 - 3. SRC Candiwulan Rp. 300.000



Pasal 4

Selain jenis- jenis pungutan sebagaimana dimaksud Pasal (3) Peraturan Desa ini dapat dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau petugas yang ditunjuk.

BAB IV **PENETAPAN DAN** **PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 6

- (1) Ketentuan besarnya pungutan desa dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa dimaksud Pasal (3) Peraturan Desa ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Desa mengenai Pungutan Desa dimaksud Pasal ini berlaku untuk satu tahun anggaran atau lebih sesuai dengan kondisi Desa;
- (3) Peraturan Desa tentang pungutan desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V **PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN** **PUNGUTAN DESA**

Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan dalam pengurusan dan pengelolaan pungutan desa dimaksud Pasal 3 Peraturan Desa ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dimasukkan dalam Kas Desa dan oleh Bendahara Desa dicatat dalam buku administrasi Keuangan Desa;

- (3) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan Desa yang berasal dari Pungutan Desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk BPD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Candiwulan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Candiwulan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

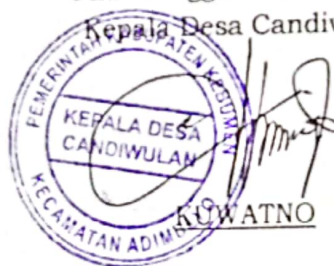
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Candiwulan

Pada tanggal : 5 Januari 2022

Kepala Desa Candiwulan



Diundangkan di Desa Candiwulan
Pada tanggal 5 Januari 2022.
SEKRETARIS DESA CANDIWULAN



LEMBARAN DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 1

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 1/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PUNGUTAN DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Candiulan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2022 yang diajukan oleh Kepala Desa Candiulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuann Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025, (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10) ;
16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 1) ;
17. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022,(Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2020 Nomor 8).

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Candiwulan

Pada tanggal : 3 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA CANDIWULAN

KETUA



YULIA FLUR INDARTI

QR Code

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua Bertempat di Balai Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas:

Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Candiwulan Tahun Anggaran 2022

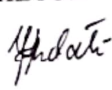
Rapat Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui:

“Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa”

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candiwulan, 3 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANDIWULAN
KETUA

YULIA FLUR INDARTI





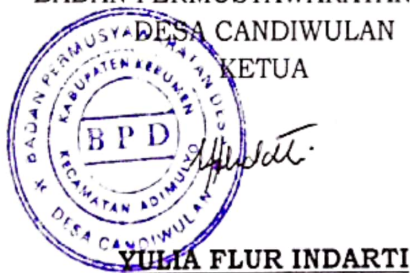
DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Candiwulan
Kecamatan : Adimulyo
Kabupaten : Kebumen
Tanggal : 3 Januari 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YULIA FLUR INDARTI	Ketua	1.
2	IKSAN RIFQI HERMAWAN	Wakil Ketua	2.
3	DEWI ARIANTI	Sekretaris	3.
4	BIBIT WIDIYANTO	Anggota	4.
5	LILI SURYANI	Anggota	5.

Candiwulan , 3 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANDIWULAN
KETUA



KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadlir : 5 orang
3. Tidak hadir : - orang
3. Quorum : Memenuhi